



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

[REDACTED] NIK [REDACTED] tempat tanggal lahir Bandung, 13

Mei 1978 (45 tahun), Agama Katholik, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat di Jl [REDACTED], Kota Cirebon.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat**;  
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ziki Ali Ahmad, S.H., Ahmaden Jerry, S.HI, Ganjar Arifin, S.H., Fahmie Rijal Sukanda, S.H. Advokat yang berkantor Komplek Gading Tutuka Residence F2A Nomor 16 Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2023.

**LAWAN**

[REDACTED], tempat tanggal lahir Magelang, 12 Maret 1978 (45 tahun), Agama Kristen, Pendidikan D3, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat d.a Saudara Tergugat Bapak [REDACTED] di [REDACTED], Kabupaten Bandung.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat**;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 26 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari persidangan perkara tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat serta mendengar pihak yang berperkara di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale

**Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung pada tanggal 25 Juni 2022 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 1998 di Gereja [REDACTED] Magelang, yang kemudian dicatatkan pada tanggal 3 November 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No [REDACTED] Kabupaten Dati II Magelang.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED], Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - 3.1 [REDACTED], Lahir di Magelang 11-12-1998;
  - 3.2 [REDACTED], Lahir di Magelang 18-04-2004;
4. Bahwa sejak awal 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena :
  - 5.1 Tergugat patut diduga memiliki Pria idaman lain yang membuat Penggugat merasa cemburu dan sudah malas untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
  - 5.2 Penggugat dan Tergugat seringkali berdebat perihal hal kecil sehingga rumah tangga sudah tidak harmonis seperti dulu lagi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2011 dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung c/q Majelis Hakim, untuk

**Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb**



memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya sedangkan untuk Tergugat tidak hadir ataupun mengutus wakilnya ke persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang melalui surat tercatat tertanggal 26 Juni 2023, tanggal 11 Juli 2023, dan tanggal 20 Juli 2023 namun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menguasakan kepada orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membela hak dan kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan di dalam persidangan dan Penggugat mengemukakan tidak ada perubahan mengenai gugatan Penggugat dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan fotokopi surat bukti yang telah diberi materai cukup, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], diberi tanda bukti P - 1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 3 November 1998 antara [REDACTED] dan [REDACTED], diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tertanggal 12 Oktober 1998 antara [REDACTED] dengan [REDACTED], diberi tanda bukti P - 3;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P - 3 adalah berupa fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2019 karena Penggugat adalah rekan bisnis Saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena saat ini Penggugat tinggal di Cirebon dan Tergugat tinggal di Bandung;

Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 5 (lima) tahun;

Bahwa dari cerita Penggugat, penyebab pisah rumah adalah karena Tergugat sudah berhubungan dengan lelaki lain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2020;

Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena saat ini Penggugat tinggal di Cirebon dan Tergugat tinggal di Bandung;



Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 10 (sepuluh) tahun;

Bahwa dari cerita Penggugat, penyebab pisah rumah adalah karena Tergugat sudah berhubungan dengan lelaki lain;

Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat mempunyai pria lain karena Saksi pernah disuruh oleh Penggugat ke rumah Tergugat untuk mengantar uang dan ternyata di rumah Tergugat ada lelaki lain;

Bahwa Saksi pernah diajak Penggugat untuk mencari Tergugat dan bertemu dengan Tergugat ternyata Tergugat sudah punya pacar;

Bahwa setahu Saksi, penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. [REDAKTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik di Magelang pada tahun 1998;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu [REDAKTED], Perempuan dan [REDAKTED], laki - laki;

Bahwa saat ini anak - anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena saat ini Penggugat tinggal di Cirebon dan Tergugat tinggal di Bandung;

Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 10 (sepuluh) tahun;

Bahwa setahu Saksi, penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 22 Agustus 2023 dan menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan akhirnya pada bulan Maret 2011 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana tersebut dalam Relaas Panggilan melalui Surat Tercatat tanggal 26 Juni 2023, tanggal 11 Juli 2023, dan tanggal 20 Juli 2023 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili sehingga oleh Majelis Hakim Tergugat dianggap telah melepas hak untuk menjawab gugatan Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat - alat bukti yang diajukan pihak Penggugat untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk hadir di persidangan dalam tenggang waktu yang cukup melalui pemanggilan yang sah dan patut guna membela dan mempertahankan hak - haknya namun hal tersebut tidak digunakan oleh Tergugat maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan hak - haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya, oleh karenanya beralasan apabila persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?;
2. Apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2011 telah berpisah rumah/ranjang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 3 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];

Menimbang, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1. Tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap - tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa - peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P - 2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 3 November 1998 dan bukti P - 3 berupa Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tertanggal 12 Oktober 1998 yang mana dari bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan di Gereja [REDACTED] Magelang pada tanggal 12 Oktober 1998 di hadapan pemuka agama Katolik yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Magelang pada tanggal 3 Nopember 1998 serta dihubungkan dengan pula dengan keterangan Saksi [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, selain itu dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

**Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb**



yakni 1. [REDACTED] yang lahir di Magelang pada tanggal 11 Desember 1998 dan 2. [REDACTED] yang lahir di Magelang pada tanggal 18 April 2004;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa benar Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] telah melaksanakan perkawinan dan pemberkatan nikah di Magelang pada tanggal 12 Oktober 1998, sebagaimana bukti surat P - 2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 3 Nopember 1998, sehingga perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Ad.2. Tentang apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2011 telah berpisah rumah/ranjang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;

**Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb**





- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, karena sebagai pasangan suami istri, di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi akan dapat dipertahankan dan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga akhirnya pada bulan Maret 2011 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas apa yang didalilkan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] di mana Para Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Para Saksi mengetahui keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya sejak bulan Maret 2011 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dari dalil - dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 3 dan keterangan Para Saksi tersebut di atas serta dihubungkan pula dengan keadaan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2011, yang apabila dihitung sudah 12 (dua belas) tahun dan 5 (lima) bulan lamanya mereka tidak bersama, maka menurut Majelis Hakim keadaan tersebut adalah merupakan gambaran bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI N0. 534K/Pdt/1996 menentukan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat



dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke - 1 (kesatu) gugatan Penggugat yang memohon agar tentang gugatan Penggugat dikabulkan, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum - petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke - 2 (kedua) gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat - akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...". Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting



memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang - undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian", sedangkan ayat (4) menentukan, bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, dan ayat (5) menentukan "Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili";

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 3 Nopember 1998 dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Pengadilan Negeri Bale Bandung maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang - kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan Kabupaten Bandung, yang merupakan tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian disidangkan untuk dicatat dan direkam dalam *database* kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum ke - 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 3 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menyampaikan pula salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami, Nurhayati Nasution, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H. M.H. dan Kusman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 26 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Nurhayati Nasution, S.H.,M.H.

Ttd.

Kusman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ganjar Rahardiansah, S.H.

## Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya proses	Rp	75.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp	80.000,00
<u>Sumpah</u>	Rp.	50.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)